



Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Terkait Transparansi Pengalokasian Pajak Daerah Bandar Lampung

Anindya Rahma Fathiya ^{1*}, Janter Panjaitan ², Andhika Ivan ³

¹⁻³ Universitas Tidar, Indoensia

anindya.rahma.fathiya@student.untidar.ac.id ^{1*}, janter.panjaitan@students.untidar.ac.id ²,
andhikaipan@students.untidar.ac.id ³

Alamat: Universitas Tidar Sidotopo, Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec.
Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

Korespondensi penulis: rahmaanin9@gmail.com

Abstract. *This study discusses the impact of public distrust on government performance, especially related to the transparency of regional tax allocation in Bandar Lampung. The purpose of the study was to analyze how public perception of government transparency affects the level of tax compliance and the effectiveness of regional tax management. The methods used are literature studies and normative juridical analysis of laws and regulations as well as secondary data related to tax revenues in Bandar Lampung. The results of the study show that the lack of transparency in the management and reporting of regional taxes lowers public trust, which has an impact on low participation and compliance of taxpayers. The implications of these findings underscore the importance of increasing transparency and accountability of local governments to rebuild public trust and achieve tax revenue targets optimally.*

Keywords: *Public Trust, Government performance, Regional taxes, Transparency, Bandar Lampung*

Abstrak. Penelitian ini membahas dampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya terkait transparansi pengalokasian pajak daerah di Bandar Lampung. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintah memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta data sekunder terkait penerimaan pajak di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan pajak daerah menurunkan kepercayaan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk membangun kembali kepercayaan publik dan mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Kata kunci: kepercayaan masyarakat, kinerja pemerintah, pajak daerah, transparansi, Bandar Lampung

1. LATAR BELAKANG

Definisi umum mengenai pajak dapat diartikan sebagai pungutan¹ yang sifatnya wajib dibayarkan oleh subjek pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara dalam mengurus urusan negara termasuk untuk keperluan pembangunan daerah. Selain definisi pajak dalam sudut pandang umum, definisi tentang pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat dalam bunyi pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang untuk wajib pajak dan sifatnya memaksa. Selain itu pajak dalam hal ini, wajib pajak yang berkontribusi kepada negara tidak mendapatkan imbalan, namun pajak yang terbayarkan bertujuan dan digunakan

¹ Mengambil uang yang merujuk pada sejumlah uang yang dibayarkan

untuk kesejahteraan umum bagi masyarakat banyak secara besar-besaran. Pajak menjadi komponen yang penting dalam relevansinya dengan sumber pendapatan utama negara. Kesadaran terhadap wajib pajak oleh masyarakat maupun badan hukum menjadi faktor penting apakah pendapatan pajak yang dikumpulkan sesuai dengan target. Karena dalam sistem pengelolaan pemungutan pendapatan pajak, uang yang dibayar dan dikumpulkan dari hasil pemungutan pajak akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, keperluan pendidikan, hingga pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pajak telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan pajak dari masa ke masa yang dimana sistem pengumpulan pajak sendiri telah terjadi pada 3300 sebelum masehi. Hal itu berawal dari masa pemerintahan kaum Bani umayyah² yang memegang kendali perpajakan setelah masa para sahabat-sahabat zaman rasulullah telah usai.

Pada awalnya ditemukan dokumen yang bertuliskan kuno baji di Mesopotamia yang isinya menuliskan bahwa adanya sistem pengumpulan pajak sudah terjadi saat 3300 sebelum masehi. Namun menurut catatan sejarah, perpajakan bukan berawal dari Mesopotamia saja, namun di prediksi terlebih dahulu telah ada di negara mesir sebelum Mesopotamia³. Sistem perpajakan di zaman yunani dan romawi pada saat itu mengalami eskalasi. Apabila dikontraskan dengan sistem perpajakan di Mesir pada masa itu pengumpulan pajak di Mesir masih menggunakan barang baik itu hasil perkebunan ataupun berupa jasa, sementara pada masa yunani dan romawi sudah menggunakan uang kertas, sehingga dinilai lebih maju dan modern. Selain itu sistem pemungutan pajak juga sudah ada pada masa perang dunia dahulu, dimana pajak pada masa itu hasil pemungutannya digunakan sebagai sumber pendapatan untuk menjaga keutuhan biaya perang.

Seiring berkembangnya zaman, sistem perpajakan mulai diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia yang sistem pemungutan pajak sudah ada pada masa kerajaan yang pada masa itu pajak digunakan untuk keperluan infrastruktur kerajaan seperti pembangunan jalan dan saluran air, juga termasuk untuk keperluan kegiatan keagamaan. Selain itu pemungutan pajak di masa kerajaan juga merupakan suatu persembahan sebagai simbol penghormatan kepada raja atau dikenal dengan upeti⁴. Simbol penghormatan ini digelar dengan menyerahkan hasil kebun atau hasil pertanian kepada raja, yang masing-masing hasil kebun

² Dinasti kekhalifahan islam pertama yang didirikan di Jazirah Arab

³ Wilayah yang terletak diantara Sungai Euftrat dan Sungai Tigris

⁴ Harta berupa sejumlah uang atau barang yang wajib dibayarkan

dan hasil pertanian tadi terdapat penentuan pajaknya. Selain pemungutan pajak pada zaman kerajaan, sistem perpajakan di Indonesia juga sudah dikenakan secara sistematis sejak kedatangan Belanda ke Nusantara.

Pada masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda yang di masa itu, pemungutan pajak sudah diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sumber pendapatan untuk revenue kasnya. Pada abad ke 19, pemerintah Belanda memperkenalkan *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* atau disebut juga pajak penghasilan, yang kemudian muncul pajak-pajak lain dan diperkenalkan ke Nusantara seperti pajak penghasilan badan, pajak hasil bumi, kemudian diikuti pajak kekayaan, dan hingga pajak kendaraan bermotor.

Seiring banyak kebijakan yang diterapkan, waktu demi waktu mulai menuai kritikan karena dinilai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial relevansinya dengan pajak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk pemerintah kolonial Belanda sendiri dengan menguasai daerah jajahannya. Hal tersebut dinilai tidak memperhatikan hak-hak penduduk bumi putra dan rentan berkontribusi dalam menciptakan fenomena kemiskinan penduduk. Dalam hal ini sistem penerapan pemungutan pajak yang terjadi di daerah Jawa, yang merupakan daerah paling banyak merasakan kebijakan-kebijakan relevansinya dengan pajak. Selain itu sewa pajak opium dan juga sewa-sewa pajak yang lain dinilai menjadi masalah utama dan dikhawatirkan rentan terhadap adanya praktik korupsi karena secara metodenya dilaksanakan secara manual dan tanpa pengawasan. Sehingga dapat melakukan metode pemungutan pajak secara bebas dan sulit mengkategorikan mana pajak yang merupakan hasil bersih pemungutan pajak oleh pemerintah itu sendiri.

Setelah masa pemerintahan kolonial Belanda relevansinya dengan pajak, beralihnya kekuasaan oleh pemerintahan Jepang yang juga berkontribusi dalam perubahan paham feodalisme⁵ yang dibawa pemerintah kolonial relevansinya dengan pajak. Perubahan pada masa pemerintahan Jepang seperti "*landrent*"⁶ diganti menjadi "*property tax*". Pada pemungutan pajak periode sebelumnya tanah menjadi pajak utama bagi pemerintah penguasa. Namun di era penjajahan Jepang, tanah di akumulasikan sebagai pelipatgandaan hasil bumi. Keberlanjutan pemerintahan oleh Jepang tidak lepas dari relevansinya dengan masa penjajahan Inggris dan Belanda. Pengenaan terhadap pajak tanah sudah ada pada zaman kolonial seperti *Contingenten*⁷ dan *Verplichte Laverantieen*⁸ atau dikenal dengan

⁵ Dominan kekuasaan yang terpusat pada golongan tertentu

⁶ Sistem pajak tanah yang diterapkan pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles

⁷ Sistem wajib bayar pajak pada masa pemerintahan VOC

⁸ Kebijakan VOC tentang kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi seperti rempah-rempah

sistem tanam paksa, namun untuk kebijakan sistem pajak era pemerintahan Jepang menggunakan metode pemungutan pajak atas desa, dan bukan atas individu.

Kemudian setelah melewati kebijakan-kebijakan sistem pajak di masa penjajahan yang kemudian bersambung menuju era kemerdekaan, Indonesia mengalami reformasi perpajakan yang di era ini sistem perpajakan dinilai lebih terstruktur dan mandiri dalam berkontribusi membiayai pembangunan nasional dengan jalur yang lebih efektif dan optimal. Hal tersebut diimplementasikan dengan mulai mengeluarkan dan mengesahkan berbagai undang-undang perpajakan termasuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Reformasi pajak di Indonesia ini tidak serta merta hanya untuk memerinci pada pengurangan kesenjangan dan menciptakan sistem yang lebih proporsional. Namun juga sebagai alat mengatur dan mempersatukan hubungan untuk menjalin kedekatan antara negara dengan rakyatnya. Serta sebagai forum dalam mengetahui tantangan dan kebutuhan negara.

Pada umumnya manusia merupakan makhluk sosial yang mengandalkan interaksi sesama manusia atau orang lain dalam membantu kebutuhannya, baik itu untuk memenuhi keperluan pengembangan potensinya. Wujud kepedulian antara sesama manusia juga dapat dimanifestasikan ke dalam wajib membayar pajak. Dimana sesama makhluk sosial saling membantu, dan saling menyadari akan hak dan tanggung jawab. Dalam membantu meningkatkan manifestasi masyarakat, pihak berwenang dapat menginovasikan sistem pemungutan pajak yang efektif, mudah, dan nyaman. Relevansinya dengan efektivitas pajak ialah dilaksanakannya pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Pajak menggambarkan suatu kontrak sosial antara masyarakat dan negara, di mana setiap individu atau badan di daerah memiliki kewajiban untuk berkontribusi demi mencapai kemanfaatan bersama. Lebih dari sekadar instrumen fiskal untuk menghimpun dana, pajak telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu, serta tercermin dalam berbagai karya sastra dan sejarah bangsa. Melalui pajak, pemerintah daerah mendapatkan sumber daya yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, serta menciptakan keadilan sosial di wilayahnya. Pajak daerah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kontribusi secara finansial oleh masyarakat kepada negara, namun dalam konteks lain sebagai bentuk peran aktif warga dalam pembangunan daerah. Dengan pajak, maka terjalinlah hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah

bertanggung jawab mengelola dana yang terkumpul untuk kepentingan publik, sementara masyarakat berperan sebagai subjek yang mendukung terwujudnya kesejahteraan bersama.

Konsep pajak daerah berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, yang menyatakan bahwa setiap individu atau badan usaha harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Prinsip ini menegaskan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan proporsional, sehingga tidak membebani kelompok tertentu secara berlebihan. Selain itu, pajak daerah membawa nilai-nilai demokrasi, karena pengelolaan dan pengalokasian dana pajak seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan demikian, pajak daerah menjadi alat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, tidak ada keberpihakan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi etis, pajak daerah menuntut adanya integritas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam mengelola dana publik. Transparansi dalam pelaporan dan penggunaan pajak menjadi kunci utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah daerah mampu menunjukkan akuntabilitas dan keterbukaan, masyarakat pun akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, ketidaktransparanan dan penyalahgunaan dana pajak bisa menimbulkan ketidakpercayaan, apatisme⁹, bahkan resistensi¹⁰ dari masyarakat. Di Bandar Lampung, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal transparansi pengalokasian pajak daerah menjadi isu yang tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi. Ketika pemerintah gagal menunjukkan transparansi dalam pengelolaan pajak, nilai-nilai dasar tersebut dapat tergerus, sehingga masyarakat mulai mempertanyakan legitimasi¹¹ dan moralitas pemerintah dalam mengatur dana publik. Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak untuk terwujudnya keadilan dan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan. Ketidakpercayaan yang berlarut-larut dapat mengikis modal sosial pemerintah, menurunkan tingkat kepatuhan pajak, serta membuka celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi pengelolaan pajak bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi juga merupakan panggilan etis dan filosofis untuk menciptakan pemerintahan yang adil, mengambil peran aktif dalam kesejahteraan publik serta mendukung kepentingan rakyat.

⁹ Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak

¹⁰ Bentuk penolakan dan perlawanan

¹¹ Pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, dan kebijakan

Secara mendasar, pajak daerah, menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, didefinisikan sebagai kontribusi wajib baik itu dari orang atau badan yang bersifat terutang dan memaksa. Selain itu dalam praktik membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun hasil kontribusi wajib pajak di alokasikan dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat agar terwujudnya kemakmuran. Dengan demikian, pelaksanaan pajak daerah mencerminkan efektivitas kewenangan dalam mengelola daerah otonom, di mana kemandirian dalam mengatur urusan daerah merupakan wewenang yang didapatkan dari pemerintah pusat untuk memberikan beberapa kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan negara.

Otonomi daerah merupakan fondasi yuridis yang mendasari pembentukan penerimaan pajak daerah, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6). Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lain guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tujuan utama otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, yang kemudian menjadi latar belakang dalam pembentukan peraturan daerah mengenai penerimaan pajak daerah. Pajak daerah ini berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk alokasi pembangunan yang lebih sejahtera.

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini menjadi landasan yang kuat bagi penetapan peraturan pajak daerah di Provinsi Lampung, memberikan otoritas kepada pemerintah provinsi untuk mengelola penerimaan pajak daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tantangan di bidang perpajakan sangat beragam, termasuk isu mengenai kepatuhan, transparansi, dan integritas dalam implementasinya yang perlu lebih ditingkatkan. Salah satu isu penting adalah relevansi transparansi dalam pemungutan pajak, yaitu apakah hasil pemungutan tersebut telah dialokasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjawab skeptisisme¹² masyarakat terkait kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola hasil pungutan pajak, karena persepsi masyarakat

¹² Sikap ragu ragu atau kurang percaya terhadap sesuatu

dapat menjadi faktor penentu partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian target penerimaan pajak.

Namun, jika pengelolaan dan perlindungan kepercayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan prinsip yang benar, maka hal ini akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Contoh nyata dari hasil pemungutan pajak daerah yang melampaui target ditunjukkan oleh daerah Bandar Lampung. Meski demikian, masih diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait transparansi hasil pemungutan pajak serta pengalokasian dana, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh pungutan pajak yang diperoleh telah terkelola dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, dalam tulisan ini mengkaji permasalahan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dengan mengkorelasikannya pada kinerja pemerintah daerah dalam tindakan transparansi pengalokasian pajak daerah. Apakah hal ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik?, Hal-hal mengenai masalah ini dibahas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan ada beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus ditaati dan dicermati dalam melakukan penyelenggaraan negara.

Selain mengkorelasikannya dengan Undang-Undang yang menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam tulisan ini juga mencantumkan penjelasan dari penelitian terdahulu yang dilakukan M. Raihan dan S. Sarumpaet, serta juga penelitian yang dilakukan oleh R. Maharani dan J. Darmawan. Penelitian tersebut berkaitan dengan inovasi yang diselenggarakan pemerintah Bandar Lampung, dimana yang menjadi fokus dalam penjelasan tersebut adalah mengkaji dan menganalisa tindakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan inovasi penggunaan tapping box. Dalam tujuannya untuk menghindari adanya kecurangan penerimaan pajak, apakah inovasi tersebut mengandung unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kemanfaatan, transparansi atau keterbukaan, kepentingan umum dan sebagainya.

Disamping itu, permasalahan yang dikaji juga berdasarkan pada fenomena terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai dampak dari pemberlakuan Perda PDRD pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikaji dan dianalisis terkait bagaimana transparansi pengalokasian dana pajak daerah yang dilakukan pemerintah sehingga dapat mengalami penurunan penerimaan pajak yang fenomena tersebut juga terdapat korelasinya dengan

tingkat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Permasalahan yang dihadapi tidak terbatas pada prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah komprehensif yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, mulai dari inovasi platform digital yaitu SIMANTAP, hingga pada sektor kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan sebagai bentuk pengalokasian penerimaan pajak secara tepat sasaran.

3. METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan dan menjelaskan terkait kebenaran terhadap permasalahan yang dianalisis, metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini meliputi studi literatur dan pendekatan penelitian normatif.

Metode studi literatur yang digunakan dalam menguraikan dan menjawab persoalan yang dikaji, bersumber pada bacaan berupa jurnal-jurnal penelitian. Dimana jurnal-jurnal yang mengkaji permasalahan yang diangkat memuat berbagai konteks pembahasan namun tetap dalam inti topik permasalahan.

Metode penulisan secara normatif yang digunakan dalam mengkaji dan merancang pembahasan suatu masalah dalam penulisan, terpacu pada suatu regulasi yang mengatur berkaitan dengan masalah yang dikaji. Metode penulisan tersebut banyak digunakan dan dijadikan sebagai dasar serta sumber data penulisan dalam mengkaji, dan mencari kebenaran terhadap suatu persoalan atau permasalahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kinerja Transparansi Pajak Daerah Pemerintah Bandar Lampung Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang ditaati dan menjadi acuan bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan baik itu keputusan/kebijakan, serta acuan dalam menjalankan kewenangan dan bertujuan untuk menghindari adanya dominan kekuasaan pemerintah dalam melakukan tindakan sewenang-wenang.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu sudah menjadi kewenangan dan tugas pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab

dan untuk mengaktualkan kesejahteraan masyarakat. Wujud pemerintahan yang baik tentu dilahirkan berdasarkan kepada peraturan yang bertindak sebagai pedoman dan penuntun bagi pemerintah menjalankan kewenangannya, agar dalam melaksanakan kewenangannya tetap pada tujuan hukum dan memiliki batasan dalam bertindak. Tujuan hukum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik ini merujuk pada, bahwa ketaatan pemerintah terhadap asas-asas pemerintahan ini membawa manfaat untuk keadilan masyarakat, dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat bahwa tindakan pemerintah tersebut diawasi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Adanya pengalihan atau pemindahan wewenang dan tugas dari pemerintah pusat yang diberikan pemerintah, kemudian disebut dengan otonomi daerah, telah menjadi dasar bagi pemerintah untuk berkontribusi mengelola daerah kekuasaannya. Maka keaktifan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengaktualisasikan kesejahteraan, harus senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain pada konteks bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi pedoman dan penuntun pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga memiliki definisi penting, dimana AUPB termasuk ke dalam hukum positif yang berlaku serta dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar mengajukan gugatan terhadap keputusan dari pemerintah. Apakah hasil mengajukan gugatan menyatakan bahwa keputusan dari pemerintah tersebut sah atau tidak.

Berdasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik selanjutnya disebut AUPB yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Kepastian Hukum
- Kemanfaatan
- Ketidakberpihakan
- Kecermatan
- Tidak menyalahgunakan kewenangan
- Keterbukaan
- Kepentingan Umum
- Pelayanan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut merupakan asas-asas yang harus ditaati oleh pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Dapat di kaji dengan jelas

terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik, disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut

- **Kepastian Hukum**

Dalam memberikan kepastian hukum, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan membawa keadilan. Hal tersebut tertuang secara jelas sumber penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada apa.

- **Kemanfaatan**

Bahwa setiap pemerintahan yang diselenggarakan harus memiliki dampak positif dan membawa kemanfaatan berupa penyelesaian dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada di daerah kekuasaannya.

- **Ketidakberpihakan**

Dalam mengambil keputusan, pemerintah dilarang bersikap diskriminatif dan harus mempertimbangkan bahwa keputusan yang di ambil terdapat relevansinya dengan kepentingan orang banyak.

- **Kecermatan**

Bahwa dalam melakukan tugas dan wewenangnya, pemerintah harus mengutamakan dan memperhatikan kepentingan umum guna menghindari adanya kelalaian yang dapat merugikan khalayak umum.

- **Tidak menyalahgunakan Kewenangan**

Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus taat dan paham akan kode etik profesinya, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang. Dalam hal ini, peran pengawasan baik itu pengawasan secara internal atau pengawasan secara eksternal diperlukan untuk menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran.

- **Keterbukaan**

Asas ini merujuk pada pemerintah dalam menjalankan kewenangannya harus bersifat jujur dan memberi kesempatan dengan menyediakan forum bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Dalam asas ini, salah satu bentuk keterbukaan pemerintah ialah adanya keterbukaan dalam teknologi informasi kepada masyarakat dan menyediakan layanan aduan untuk masyarakat terhadap pelayanan publik.

- **Kepentingan Umum**

Asas ini merujuk pada, bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan umum yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

- **Pelayanan yang baik**

Selain tentang kecermatan dalam melayani keperluan masyarakat, memberikan pelayanan dengan baik untuk masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Pelayanan yang baik bisa dilihat dari sudut pandang ketepatan waktunya, sistematisa pelayanan yang efektif dan mudah dipahami, persyaratan yang sesuai standar dan tidak menyulitkan, serta berkualitas.

Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja dari pemerintah apakah sesuai atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dalam hal tersebut sebagai masyarakat perlu memiliki kepekaan relevansinya dengan tindakan-tindakan pemerintah baik itu dalam menyelesaikan permasalahan atau mendistribusikan ide terhadap program inovasi yang akan dijalankan di daerah pemerintahannya. Seperti halnya pada program penggunaan alat tapping box untuk penerimaan pajak daerah di Bandar Lampung. Tapping box yang dimaksud merupakan sebuah alat yang kegunaannya untuk membantu merekam transaksi pajak. Tapping box juga digunakan untuk mencegah adanya tindakan melanggar hukum seperti kecurangan dan penipuan dalam pengelolaan pajak. Bisa dibilang, kontribusi dari alat ini berupa mencatat transaksi pajak dengan menjamin keaslian besar nominal pajak yang diterima. Serta dalam alat ini juga di gunakan di sektor untuk pajak daerah seperti: Hotel, tempat hiburan, restoran dan layanan publik lainnya. Serta dalam operasionalnya terdapat kolaborasi dengan perbankan.

Dimana yang menjadi fokus analisis dalam inovasi tersebut berkaitan dengan apakah program pemerintah Bandar Lampung dalam menggunakan tapping box untuk penerimaan pajak daerah membawa dampak positif atau tidak. Hal ini dapat diketahui melalui adanya hasil penelitian yang menguraikan dampak dari inovasi penggunaan tapping box pajak daerah di Bandar Lampung. Seperti yang kita ketahui pajak daerah merupakan kontribusi dari wajib pajak dalam membiayai jasa dari pelayanan publik yang terdapat di daerah-daerah. Seperti halnya pelayanan publik hotel dan restoran yang dimana terdapat tarif pajak tidak langsung yang wajib dibayar oleh konsumen.

Dalam penerimaan pajak, objek pajak daerah di sektor pelayanan publik adalah jasa pelayanan yang disediakan pihak pelayanan publik. Dalam inovasi penggunaan tapping box

untuk penerimaan pajak daerah di Bandar Lampung berdasarkan dari adanya masalah yang timbul terkait operasional penerimaan pajak daerah. Menurut Hasanusi (2018), yang menjadi tantangan dalam mencapai peluang peningkatan terhadap target penerimaan pajak daerah di Bandar Lampung ialah adanya kebocoran pajak, lebih jelasnya ialah pajak restoran dan rumah makan pada 2015-2017. Maka dalam menyelesaikan tantangan tersebut, melalui peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang pembayaran pajak elektronik, sistem monitoring pajak secara online di realisasikan dengan memanfaatkan alat tapping box. Dalam penggunaan alat tapping box tersebut hasil penelitian menguraikan perbandingan penerimaan pajak dari sebelum menggunakan tapping box dengan sesudah menggunakan tapping box. Dimana hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan perbedaan, bahwa peningkatan jumlah penerimaan pajak yaitu pajak restoran mengalami peningkatan pada setiap bulannya. Hasil penelitian tersebut mencatatkan rata-rata dari hasil penerimaan pajak restoran yang meningkat sebesar 121,33%. Padahal untuk penerimaan pajak restoran sebelum menggunakan inovasi tapping box, hanya berjumlah sebesar Rp1.305.236.503,00, dan karena alat tersebut juga digunakan pada sektor pelayanan publik lainnya, maka sektor pelayanan publik selain restoran mengalami peningkatan penerimaan pajak.

Dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bahwa inovasi dari program adanya tapping box yang diterapkan oleh pemerintah daerah Bandar Lampung tadi membawa kemanfaatan dan berdampak positif dalam berkontribusi menyelesaikan permasalahan kebocoran pajak daerah dan perbuatan curang. Kemanfaatan tersebut berpengaruh dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Argumen Masyarakat Terhadap Aktualisasi Inovasi Sebagai Distribusi Ide Dari Pemerintah.

Disamping fenomena peningkatan penerimaan pajak daerah berdasarkan penggunaan alat tapping box terhadap sektor pelayanan publik. Terdapat beberapa persoalan terkait pro dan kontra terhadap upaya yang dilakukan pemerintah daerah Bandar Lampung terhadap pihak-pihak yang menolak menggunakan alat tapping box. Hal tersebut menunjukan bahwa inovasi yang direalisasikan masih belum maksimal dalam menargetkan program yang diinovasikan. Artinya target terkait inovasi tersebut belum berdampak menyeluruh kepada semua kalangan. Ketidakmerataan terhadap inovasi yang diselenggarakan pemerintah menjadi sebuah tantangan yang mendorong pemerintah untuk lebih mengevaluasi program inovasi yang diaktualisasikan. Dalam konteks pemerataan menjadi urgensi terhadap penerapan inovasinya. Adanya pro dan kontra dalam penggunaan tapping box sebagai

inovasi dari pemerintah, menunjukkan pula adanya perbedaan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak. Karena dalam penggunaan tapping box yang diselenggarakan pemerintah juga menjadi bagian dari meminimalisir adanya kecurangan dalam penerimaan pajak jadi indikasinya, pihak yang menolak adanya inovasi pemerintah terkait tapping box menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut dapat disebabkan karena sistem operasional tapping box yang dirasa kurang dan dapat dikatakan tidak semua pihak ingin dan bisa menggunakan tapping box. Kesenjangan tersebut mempengaruhi perbedaan kepatuhan dari masyarakat yang setuju terhadap inovasi penggunaan tapping box, dan masyarakat yang kontra terhadap penyelenggaraan penggunaan tapping box.

Upaya Strategis dan Komprehensif Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Akan Pengalokasian Pajak Daerah Bandar Lampung

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengalokasian pajak daerah di Bandar Lampung, pemerintah perlu menerapkan strategi yang komprehensif, mencakup transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan pajak. Salah satu langkah pentingnya adalah menyajikan informasi penggunaan pajak dengan cara yang terbuka dan mudah diakses. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi. Selain itu, alokasi pajak daerah harus diarahkan untuk kepentingan publik yang jelas dan berpihak pada masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Berikut adalah beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengalokasian pajak daerah di Bandar Lampung:

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Laporan Penggunaan Pajak yang Terperinci: Pemerintah wajib melaporkan dengan jelas penerimaan dan penggunaan pajak untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Laporan tersebut harus menyajikan informasi secara transparan dan terperinci, termasuk rincian anggaran, pengeluaran, serta dampaknya bagi masyarakat. Penting bagi laporan ini untuk mudah diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

- Menciptakan Platform Digital seperti SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Tata Kelola Pajak Daerah): SIMANTAP merupakan inovasi penting dalam administrasi pajak daerah di Kota Bandar Lampung. Platform ini memungkinkan integrasi data pajak, pembayaran secara online, dan analisis yang akurat bagi pemerintah daerah. Dengan adanya SIMANTAP, efisiensi dan transparansi dalam

pengelolaan pajak semakin meningkat. Sistem ini dilengkapi dengan dashboard real-time yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan pemantauan pendapatan daerah dengan lebih akurat. SIMANTAP juga mendukung integrasi data pajak, analisis potensi pajak, dan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat memperkuat good governance dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah.

- Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat: Kerjasama antar berbagai stakeholder sangat penting untuk mendukung efektivitas kebijakan. Sinergi antara BPPRD, Bapenda, dan KPP diperlukan untuk harmonisasi data wajib pajak, sedangkan keterlibatan akademisi dan peneliti dapat membantu dalam evaluasi dan pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu mengatasi tantangan yang ada dan mendorong optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan. Reformasi pajak dan retribusi lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. Implementasi rekomendasi ini akan memastikan maksimalisasi pendapatan daerah, mendukung pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut.

Sosialisasi dan Edukasi: Dengan adanya kebijakan baru, partisipasi masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah serta penggunaannya untuk pembangunan harus dilakukan secara aktif. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penganggaran, termasuk dalam menentukan prioritas penggunaan pajak. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan pajak daerah melalui mekanisme konsultasi publik, forum diskusi, dan media sosial sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dalam pendapatan daerah serta pemanfaatan pajak yang optimal. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat pajak bagi kesejahteraan publik yang berkelanjutan.

- **Optimalisasi Alokasi Pajak untuk Kesejahteraan Publik**

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan alokasi pajak dapat lebih optimal dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat vital dalam membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial yang langsung mengena pada kebutuhan masyarakat

Bandar Lampung. Pemerintah daerah terus meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, serta pajak air permukaan dan alat berat sebagai alternatif sumber pendapatan baru.

Optimalisasi alokasi pajak diarahkan untuk program-program yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arahan Bapenda Lampung yang menekankan pentingnya reformasi serta tata kelola pelayanan publik agar hasil pajak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Pembangunan fasilitas umum yang berkualitas menjadi bukti konkret dari penggunaan pajak yang tepat sasaran, antara lain:

- Infrastruktur: Mengalokasikan sebagian besar pajak daerah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- Pendidikan: Memastikan alokasi pajak daerah digunakan untuk mendukung pendidikan, termasuk pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, serta peningkatan kualitas guru.
- Kesehatan: Mengalokasikan anggaran pajak daerah untuk mendukung layanan kesehatan, misalnya pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan program-program kesehatan lainnya.
- Penegakan Hukum dan Reformasi Regulasi
 - Sanksi Tegas: Penegakan hukum yang tegas adalah landasan utama agar sistem perpajakan berfungsi dengan adil dan efektif. Wajib pajak yang berupaya menghindar, memanipulasi data, atau terlibat dalam tindak pidana perpajakan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 39, mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan.
 - Reward System: Untuk meningkatkan kepatuhan, pemerintah daerah memberikan insentif berupa diskon pajak atau kemudahan administrasi bagi wajib pajak yang menunaikan kewajibannya dan berkontribusi dalam pelaporan objek pajak yang

baru. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

- Revisi Perda: Diperlukan revisi Perda untuk menyederhanakan prosedur perpajakan agar lebih mudah diakses oleh wajib pajak, serta menyesuaikan tarif pajak dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sistem pajak daerah lebih adil, transparan, dan tidak membebani wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Bandar Lampung terkait dengan transparansi dalam pengalokasian pajak daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pemerintah serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kurangnya transparansi, akuntabilitas yang rendah, dan dugaan penyalahgunaan dana pajak menciptakan apatisme dan resistensi di kalangan publik, sekaligus menurunkan legitimasi dan moralitas pemerintah. Situasi ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, menurunkan penerimaan pajak daerah, serta membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Sebaliknya, penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah dapat membangun kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong optimalisasi penerimaan pajak. Hal ini pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pengalokasian pajak daerah di Bandar Lampung berdampak negatif pada tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan faktor kunci untuk membangun kepercayaan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak dan mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem transparansi dan pelaporan pengelolaan pajak agar dapat meningkatkan legitimasi, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat di Bandar Lampung.

DAFTAR REFERENSI

- Desmon, D., Ekatama, M. R., & Desyantama, H. (2022). Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. *Business and Entrepreneurship Journal (BEJ)*, 3(1).

- Dewana, A. F. (2024). *Optimalisasi sistem administrasi pajak terpadu melalui kompilasi data pajak barang dan jasa tertentu di Kota Bandar Lampung* (Skripsi, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah, Universitas Lampung).
- Ismail, T. (Ketua Tim). (2013). *Analisis dan Evaluasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Maharani, R., & Darmawan, J. (2024). Tapping Box Dan Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis (JIAB)*, 1(01), 26-36.
- MEZAN, S. E. (2023). *PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2013-202* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Technobiz*, 3(5), 25–30.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan pajak daerah kota Bandar Lampung sebelum dan sesudah penggunaan tapping box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91-108.
- Sari, H. D. (2022). Asas dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta Fungsi Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. *Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang*, 20.
- Sisdianto, E. (2024). Analisis Terkait Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4).
- Syailendra, M. R., Naftali, K. E., Olivia, A., & Winata, A. A. (2024). Pengawasan dan akuntabilitas pemerintah Bandar Lampung dalam pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 239–244.
- Zahra, T. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Perpajakan Dan Sistem Perpajakan.